



PUTUSAN
Nomor 1106/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT NATUNA I BV, beralamat di Talavera Suite Lt. 3, Talavera Office Park, Jalan Letjend TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, (alamat sebelumnya: Plaza Bapindo Mandiri Tower Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Mohamad Zaini Bin Md Noor, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1004/PJ/2018 tanggal 5 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 87544/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan oleh Terbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (USD)
Dasar Pengenaan Pajak	37,975,494.77
PPH terutang	3,797,549.47
Kredit Pajak	3,797,549.47
PPH Kurang (Lebih) Bayar	NIHIL
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPh yang masih lebih dibayar	NIHIL

Bahwa demikianlah permohonan banding ini disampaikan. Pemohon Banding berharap agar penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding ajukan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, apabila terdapat sidang yang berkaitan dengan pengajuan permohonan banding ini, Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak berkenan untuk selalu mengundang Pemohon Banding agar hadir baik untuk memberikan keterangan maupun bukti yang sekiranya diperlukan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 87544/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-431/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor 00001/245/08/081/12 tanggal 14 Desember 2012 atas nama BUT Natuna 1 B.V., NPWP 02.058.639.2-081.000, beralamat di Talavera Suite Lt. 3, Talavera Office Park, Jalan Letjend TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor 87544/PP/M.VIIIA/13/2017; dan,
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/245/08/081/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2008; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurang bayar untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 adalah Nihil; Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1106/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-431/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00001/245/08/081/12 tanggal 14 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.058.639.2-081.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Brach Profit Tax* menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar 20% dari sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* sebesar 20% dan oleh Pemohon Banding sebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah



dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tidak benar dan telah terdapat kekeliruan dalam melakukan intepretasi, menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membenarkan pendapat hukum dan amar dari Hakim Ketua: Drs. Sigit Henryanto, Akt., (*Dissenting Opinion*) untuk mengadili kembali dan melakukan pelurusan dalam pertimbangan hukum serta membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena: **Pertama**, *in casu* terikat dengan doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* dimana para pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam kontrak. **Kedua**, terlepas dari *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya *Branch Profit Tax* atau *additional tax* akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir *Production Sharing Contract (PSC)*, dan berlaku secara *equilibrium* dimana *Production Sharing Contract (PSC)* secara *mutatis mutandis* akan mengadopsi P3B *a quo*. **Ketiga**, dalam postulat hukum bahwa *Production Sharing Contract (PSC)* walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit*, yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasi konvensi internasional. **Ke-empat**, *in casu Branch Profit Tax*, memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) antara Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan P3B Indonesia - Belanda sebagaimana yang dimuat dalam *Article 10.8* yang menyatakan bahwa : “*Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where a company which is a*



resident of one of the two States has a permanent establishment in the other State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State

Terjemahan Bahasa Indonesia

(Terlepas dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satu negara memiliki bentuk usaha tetap di negara lainnya, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di negara lainnya itu sesuai dengan perundang-undangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan atas penghasilan di negara lainnya tersebut).

Kelima, secara substansi Majelis Hakim Agung mengkompilasi data yang dapat dilansir dari Laporan *Audited* atau *Financial Quarterly Report (FQR)* bahwa *Production Sharing Contract (PSC)* realisasinya sebetulnya telah melampaui apa yang diharapkan oleh Negara dari bagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Natuna I BV sebesar (15%), bahkan berlaku sebaliknya Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mencapai *net split* dengan perbandingan sebesar 85% (untuk Pemerintah) : 15% untuk PE/BUT Natuna I BV, namun dengan adanya DMO, Pemerintah mendapatkan *net split* lebih besar dari 85% dan PE/BUT Natuna I BV sebagai Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan *net split* lebih kecil dari 15%. **Ke-enam**, Majelis Pengadilan Pajak mengasumsikan besaran 85% : 15% sebagai suatu hukum kebiasaan, yang berlaku di dunia Migas, adalah tidak dapat dibenarkan, karena suatu hukum kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata, dimana kebiasaan hanya dapat diberlakukan bila ditentukan dan dirujuk secara tegas oleh



Undang-Undang. Sedangkan *in casu* dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, lebih mengedepankan *contractual issue* yang seharusnya oleh para pihak yang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (vide Keputusan Terbanding Nomor: KEP-431/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014). Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam *in casu* dapat dibenarkan, maka dengan melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco* sehingga berlaku tarif **tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) sesuai dengan P3B dibenarkan dan tidak terdapat pelanggaran perjanjian**, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan atas penggunaan tarif pajak sesuai dengan P3B yang secara mutatis mutandis *in casu* tidak terdapat sengketa perpajakan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak dilakukan secara terukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Vienna Convention juncto* Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional *juncto* Pasal 10 ayat (8) P3B Indonesia - Belanda *juncto* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	USD	37,975,494.77
PPH terutang	USD	3,797,549.47
Kredit Pajak	USD	3,797,549.47
PPH Kurang (Lebih) Bayar	USD	NIHIL
Sanksi Administrasi	USD	-
Jumlah PPh yang masih lebih dibayar	USD	NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-87544//PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1106/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT NATUNA I BV**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-87544//PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding **BUT NATUNA I BV**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
S.H., M.Hum. ttd.

Dr. H. Supandi,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1106/B/PK/Pjk/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1106/B/PK/Pjk/2019